

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jawa Tengah dibentuk pada tanggal 22 November 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah terdiri dari berbagai instansi yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah
2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
3. Badan Intelejen Negara Daerah Jawa Tengah
4. Kepolisian Daerah Jawa Tengah
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
6. Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah adalah pada sektor sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik
2. Ekspor dan Impor
3. Penegakan Hukum
4. Perijinan
5. Kepegawaian
6. Pendidikan Pengadaan barang dan jasa
7. Kegiatan Pungli lainnya yang meresahkan masyarakat

2.1.1 Visi dan Misi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi yaitu terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar serta misi sebagai berikut:

1. Membangun pencegahan pemberantasan pungutan liar.
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
4. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di instansi vertikal atau perangkat daerah.

Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi yang dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Intelijen

- a. Melaksanakan deteksi dini terhadap aktifitas pungli yang dilaksanakan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pengumpulan bahan keterangan dan *mapping area* pelayanan publik yang rawan pungli.
- c. Membuat laporan hasil penyelidikan intelijen kepada kepala satgas dengan mempertimbangkan bobot nilai informasi yang layak untuk ditindaklanjuti oleh sub satgas penindakan.
- d. Membuat pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan operasional dilapangan kepada bidang keuangan
- e. Dalam hal tuntutan dapat melakukan operasi OTT.

2. Pencegahan

- a. Melaksanakan upaya-upaya preventif dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- c. Melaksanakan diskusi atau dialog interaktif melalui radio dan televisi termasuk kegiatan seminar, penyuluhan dan sebagainya.

3. Penindakan


- a. Memasang spanduk, *banner*, *leaflet*, selebaran yang berisi himbauan untuk tidak melakukan pungli dan tidak menyuap
- b. Melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan laporan pengaduan/ informasi dari masyarakat.
- c. Menindaklanjuti laporan intelijen (berdasarkan arahan dan petunjuk kepala satgas).
- d. Setiap pelaksanaan tugas agar dilengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan dengan mempedomani (KUHAP/Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012).
- e. Setelah dilakukan upaya paksa segera dilimpahkan ke sub satgas yustisi dan melaporkan hal tersebut kepada ketua satgas/wakil ketua satgas.

4. Yustisi

- a. Melaksanakan kegiatan penyidikan secara proposional dan profesional.
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan/BAP dan mekanisme lain sesuai Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012.
- c. Membuat laporan hasil penyidikan atau pemeriksaan yang tidak dilakukan kepada sekretaris satgas.
- d. Membuat rencana kegiatan, rencana sidik, dan rencana lainnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
- e. Mengajukan berkas perkara ke jaksa penuntut umum.

2.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber: SOP Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

1. Penanggungjawab

a. Pengarah

1) Gubernur Jawa Tengah

- 2) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
 - 3) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - 4) Panglima Daerah Militer IV Diponegoro
- b. Pengendali
- Wakil Gubernur Jawa Tengah
- c. Wakil Pengendali
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Satuan Tugas
- a. Kepala Satuan Tugas
- Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jawa Tengah
- b. Wakil Kepala Satuan Tugas I
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah
- c. Wakil Kepala Satuan Tugas II
- Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3. Kelompok Ahli
- a. Kabidkum Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - c. Asintel pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - d. Pamen Ahli Kodam IV Diponegoro
 - e. Kepala Divisi Kemigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - f. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jawa Tengah
 - g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah

h. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah

4. Sekretariat

a. Sekretaris I

Inspektur Bidang Pembinaan pada Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Tengah

b. Sekretaris II

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

5. Kelompok Kerja Sub Satuan Tugas Bidang Intelinjen

a. Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah

b. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah

c. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah

d. Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

e. Asintel Kasdam IV/Diponegoro

f. Danden Inteldam IV/Diponegoro

g. Pabanda Sinteldam IV/Diponegoro

h. Pasiops Deninteldam IV/Diponegoro

i. Operator Sinteldam IV/Diponegoro

j. Kepala Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

k. Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

- l. Kepala Sub Bagian Registrasi, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - m. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan Perasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - n. Kepala Sub Bidang Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - o. Kepala Sub Bidang Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
6. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
- a. Bidang Humas Kepolisian Dearah Jawa Tengah
 - b. Dit Binmas Kepolisian Daerah Jawa Tengah
 - c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretarian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
 - e. Kepala Bidang Pengekan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
 - f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
 - g. Kepala Bidang Umum Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
 - h. Kepala Seksi I pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - i. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

- j. Staf Ahli Bidang Sosbud Kodam IV/Diponegoro
 - k. Wakil Asisten Teritorial Kodam IV/Diponegoro
 - l. Pabanda Sterdam IV/Diponegoro
 - m. Kepala Instalasi Tahmil Pomdam IV/Diponegoro
7. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan
- a. Dit Reskrim dan Bid Prompam Kepolisian Dearah Jawa Tengah
 - b. Pemeriksa IV pada Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - c. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - d. Komandan Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro
 - e. Unsur Penindakan Pomdam IV/Diponegoro
8. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
- a. Dit Reskrimsus Kepolisian Dearah Jawa Tengah
 - b. Pemeriksa I pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - c. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - d. Wakil Komandan Pomdam IV/Diponegoro
 - e. Penyidik Pomdam IV/Diponegoro
 - f. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - g. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jawa Tengah
 - h. Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah
 - i. Unsur Inspektur Pembantu pada Inspektorta Provinsi Jawa Tengah
 - j. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah